

No: 019/SLIS/III//2021

25 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. : Bapak Adi Pratomo Aryanto

Perihal : Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek PT. Gaya Abadi Sempurna Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat Elektronik PT Bursa Efek Indonesia No.S-02364/BEI.PP1/03-2021 tertanggal 24 Maret 2021 perihal Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek, perkenankan kami memberikan penjelasan bahwa sampai dengan saat ini:

1. Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
2. Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2 Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004.
3. Perseroan tidak memiliki Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.
4. Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
5. Saat ini Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa. Dalam hal Perseroan mempunyai rencana untuk melakukan tindakan korporasi maupun rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa, Perseroan akan melakukan setiap langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan-peraturan IDX dan OJK.
6. Pemegang saham utama tidak memiliki rencana atau aksi yang terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Gaya Abadi Sempurna Tbk



Edi Hanafiah Kwanto
Direktur Utama